

PELAKSANAAN TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENERTIBKAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA PEKANBARU

Roza Erdillah dan Hendry Andry

Mahasiswi dan Dosen Program Studi Administrasi Publik FISIPOL UIR

ABSTRACT

General problem of homeless and beggars in fact closely related to the security problems that disrupt good order and discipline and keamanan in urban areas. With the expansions of the homeless and beggars will provide opportunities for the emergence of unexpected disturbance of peace and order, which in turn would disrupt the stability to be disrupted development and national ambitions can not be established. In this case civil service policy is most responsible agency because they were on duty apparatuses assists local government in maintaining the District Head and maintain public order and Security society, upholding the District Rules and Regulation of the District Head. Based on the homeless and beggars in the city of Pekanbaru, as well as know the Policy Unit blockers factor in regulating civil service homeless and beggars. The method used is descriptive, qualitative and quantitative; Samples that as descriptive data analysis, qualitative and quantitative. This study concluded that based on the results of research that has been done, then the concluded of researchers on the role of Civil Service Police Unit in the discipline vagrants and beggars in the city of Pekanbaru is "Good Enough". Barriers found in this study is the absence of regulations governing the particulars of vagrants and beggars, while the current police authority of the Civil Service in the city of Pekanbaru to curb vagrants and beggars who violate public order just based on the Rules of Pekanbaru City Regional Public Order so that it makes the role of the Civil Service Pekanbaru City police are very limited. Also still weak coordination between the police civil service with the Department of Social Pekanbaru is also a very influential factor in determining the role of the Civil Service Pekanbaru City police in maintaining public order in the city of Pekanbaru.

Key Words : Task, Civil Service Police Unit, Control, Homeless and Beggars

ABSTRAK

Masalah umum gelandangan dan pengemis pada hakikat erat terkait dengan masalah ketertiban dan keamanan yang mengganggu ketertiban dan keamanan di daerah perkotaan. Dengan berkembangnya gelandangan dan pengemis maka akan diduga akan memberi peluang munculnya gelandangan dan pengemis, yang pada akhirnya stabilitas sehingga pembangunan akan terganggu serta cita-cita nasional tidak diwujudkan. Dalam hal ini Polisi Pamong Praja merupakan instansi yang paling bertanggung jawab karena mereka merupakan aparat pemerintah daerah yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk mengetahui kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru, serta untuk mengetahui faktor penghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan gelandangan dan pengemis. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, kualitatif dan kuantitatif; Sampel yaitu Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan gelandangan dan pengemis. Teknik pengumpulan data kusioner dan wawancara serta analisis data secara deskriptif, kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan peneliti mengenai Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru adalah "Cukup Baik". Hambatan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah belum regulasi yang mengatur secara khusus mengenai gelandangan dan pengemis, sementara saat ini kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sangat terbatas. Selain itu masih lemahnya koordinasi antar Satpol Pamong Praja Kota Pekanbaru dengan Dinas Sosial Kota Pekanbaru juga menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam menentukan Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam memelihara ketertiban umum di Kota Pekanbaru.

Kata Kunci : Pelaksanaan Tugas, Satpol PP, Penertiban, Gelandangan dan Pengemis

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tujuan negara sebagaimana termaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan di segala bidang yang pada hakekatnya merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Prinsip penyelenggaraan desentralisasi adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintah diluar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah mempunyai kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberika pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.

Dari uraian tentang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan salah satunya adalah urusan dibidang Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sehingga daerah dituntut untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah.

Pekanbaru termasuk Kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi, pertumbuhan penduduk di Kota Pekanbaru tidak didominasi oleh kelahiran, tetapi justru pendatang yang paling banyak mempengaruhi jumlah penduduk Kota Pekanbaru. Sejalan dengan hal tersebut diatas dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja menjelaskan bahwa Satuan

Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 4, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
- b. Pelaksanaan kebijakan penegaan perda dan peraturan kepala daerah
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat didaerah.
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat
- e. Perlaksanaan koordinasi penegakan perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan kepolisian negara republik indonesia, penyidik pegawai negri sipil daerah, dan/atau aparat lainnya.
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati perda dan peraturan kepala daerah
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah

Peraturan Pemerintah No 6 tahun 2010 dalam Bab 3 nya wewenang, hak, dan kewajiban dalam pasal 6 yang berbunyi :

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyudistisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau peraturan keala daerah.
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ktentraman masyarakat
- c. Fasilitas dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga

- melakukan pelanggaran atas perda dan/atau peraturan kepala daerah
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Gelandangan pengemis (gepeng) dan anak jalanan menjadi persoalan yang sangat mencoreng wajah berbagai kota besar di Indonesia termasuk di Pekanbaru. Melihat kondisi saat ini, gepeng telah banyak menggunakan beragam modus demi untuk mendapatkan uluran tangan masyarakat di sekelilingnya, mulai dari meminta-meminta, mengulurkan tangan bahkan mereka berani mengatasnamakan sebuah mushala, pesantren dan sebagainya untuk kepentingan mereka. Maraknya jumlah gelandangan dan anak-anak jalanan di tengah-tengah kota Pekanbaru tentu mengindikasikan meningkatnya tingkat kemiskinan kota. Namun hakekatnya persoalan mereka bukanlah kemiskinan belaka, melainkan juga eksploitasi dan manipulasi. Keberadaan para gepeng dan anak jalanan yang ada di kota Pekanbaru kebanyakan bukan dari wilayah kota Pekanbaru melainkan berasal dari luar kota Pekanbaru bahkan dari luar provinsi Riau. Lemahnya Pemerintahan kota dalam strategi penanganan ini (tidak memiliki *strategy planing*), mengakibatkan usaha yang diambil sebatas upaya dipermukaan saja, bukan persoalan fundamental yang menyelumuti fenomena gelandangan dan anak jalanan.

Penanganan gepeng dan anak jalanan serta kemiskinan di Pekanbaru tentunya menjadi tanggung jawab bersama semua pihak. Bahwa gelandangan dan pengemis sebagai sebuah kenyataan sosial masyarakatan yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti kemiskinan, kebodohan yang perlu segera dilakukan penanganan secara efektif, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan berbagai kalangan baik di masyarakat maupun pemerintah Provinsi Riau secara umum dan Pemerintah Kota Pekanbaru Khususnya. Pada perkembangannya hal ini merupakan tugas dan fungsi polisi pamong praja yang ditekankan pada pelayanan

masyarakat, salah satunya tugas polisi pamong praja adalah pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta bertugas sebagai penegak Peraturan Daerah.

Penertiban terhadap gelandangan dan pengemis dilaksanakan oleh satuan polisi pamong praja, penyidik pegawai negeri sipil yang bekerjasama dengan pihak kepolisian. Razia gelandangan dan pengemis dilakukan secara kontinyu antar lintas instansi dengan melakukan razia di tempat-tempat umum dimana biasanya mereka melakukan kegiatan menggelandang dan pengemis secara periodik. Disinilah peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai institusi yang melakukan penanganan terhadap lingkup sipil di tingkat daerah menjadi penting. Satpol PP adalah pihak yang terlibat secara langsung dan upaya penertiban dan penanganan pemulung sebagai upaya untuk kota sebagai tempat tinggal yang layak untuk semua masyarakatnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Satpol PP berpegang pada kaidah hukum, baik yang berkaitan dengan lingkup undang-undang nasional maupun yang bersifat regional. Berdasarkan data dari Dinas Sosial dan Pemakaman kota Pekanbaru, jumlah gelandangan dan pengemis yang terjaring razia mengalami peningkatan pada tahun 2013-2014 yaitu dari 122 orang menjadi 135 orang, gelandangan dan pengemis yang terjaring razia kebanyakan berdasarkan dari luar kota Pekanbaru. Fenomena ini merupakan suatu masalah yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan harus ditindak lanjuti untuk menjaga ketertiban umum di Kota Pekanbaru.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa SATPOL itu adalah Perpanjangan tangan Kepala Daerah Kota / Kabupaten dan bagian dari Pemerintah dalam Penegakan PERDA, penyelenggaraan Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat (Tugas, Fungsi, Wewenang Dan Struktur Organisasi Satpol Pp). SATPOL PP mempunyai tugas dalam penegakan PERDA dan menyelenggarakan Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Telah digulirkannya Peraturan Daerah No.12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial Pasal 3 yang menyatakan adanya larangan terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru. tersebut Isi dari larangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dilarang melakukan pengemisan di depan umum dan di tempat umum di jalan raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah dan jembatan penyebrangan.
2. Dilarang bagi setiap orang memberikan sumbangan dalam bentuk uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis di jalan raya, jalur hijau persimpangan lampu merah dan jembat penyebrangan atau tempat-tempat umum.
3. Dilarang bergelandangan tanpa pencaharian di tempat umum di jalan raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah dan jembatan penyebrangan.

Selanjutnya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 pasal 8 Tentang Ketertiban Sosial yaitu :

- a. Penertiban Gelandangan dan Pengemis dilaksanakan razia oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negri Sipil bekerja sama dengan pihak kepolisian.
- b. Razia gelandangan dan Pengemis dilakukan secara kontinyu antar lintas instansi dengan melakukan razia ditempat-tempat umum dimana biasanya mereka melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis sehingga diperolehnya data yang valid terhadap gelandangan dan pengemis secara periodik
- c. Setiap orang terjaring dalam razia akan ditangkap dan diproses secara hukum yang berlaku.
- d. Tindakan lanjut razia pada ayat (1) dan ayat (2) di koordinasikan dengan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru untuk melakukan pembinaan dan pelatihan bagi gelandangan dan pengemis baik non panti maupun panti sosial milik pemerintah Daerah dan/ atau panti swasta dan/ atau pengembalian bagi mereka yang berasal dari luar kota Pekanbaru.
- e. Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memerintahkan menutup sebuah rumah yang menurut keyakinannya merupakan tempat untuk menampung gelandangan dan pengemis.

Tabel 1. Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang terjaring razia di Kota Pekanbaru Tahun 2008-2013 (orang)

Tahun	Gepeng yang terjaring	Gepeng Urban	Penduduk Tempatan	Keterangan
2011	141 orang	110 oran	31 orang	Daerah Asal : Sumut, sumber, aceh, jambi, bengkulu, Palembang, Jawa Januardi s/d Desember 2011 Januari s/d Desember 2012 Januari s/d Desember 2013 ■ Beberapa orang tertangkapp lebih dari 2 kali (akumulasi 87 orang) Januari s/d Desember 2014
2012	120 orang	58 orang	62 orang	
2013	122 orang	92 orang	30 orang	
2014	135 orang	65 orang	70 orang	
JLh	518 orang	325 orang	194 orang	Populasi tahun 2008 s/d 2013

Sumber : Dinas sosial dan pemakaman kota Pekanbaru

Untuk mengantisipasi menjamur gepeng di Kota Pekanbaru maka pemerintah Kota Pekanbaru telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2008 tentang

Ketertiban Sosial. Adapun tujuan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2008 tentang Ketertiban sosial adalah untuk meningkatkan usaha-usaha pengendalian

dan pengawasan acara seksama dan berkesinambungan terhadap kesejahteraan Sosial. Sasaran dari Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2008 ini adalah wujudnya ketentraman sosial sesuai dengan norma-norma, nilai-nilai tataan agama dan budaya yang berlaku, dimana pemerintahan dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara aktif, teratur nyaman dan tentram.

Program pengaturan dan pembinaan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru masih belum optimal dengan belum tercapainya target yang ditentukan, hal tersebut dapat dilihat dari program pengaturan dan pembinaan gelandangan yang dilaksanakan oleh satuan polisi pamong praja di Kota Pekanbaru tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan harus ditindak lanjuti untuk menjaga ketertiban umum di kota Pekanbaru, jadi fenomena yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat yang mendukung untuk melakukan penelitian yaitu:

1. Masih adanya Gelandangan dan pengemis yang berkeliaran di Kota Pekanbaru, contoh yang di dapat oleh penelitian adalah gelandangan dan pengemis yang berkeliaran di simpang lampu merah SKA, di Pasar pagi Arenka, di Ramayana, di Pasar Kodim, di MTQ dan di Jln,HR. Subrantas hal ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja kurang berjalan maximal sesuai Bab V Pasal Poin 8 dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No.12 Tahun 2008 tentang ketertiban sosial yang berbunyi Razia Gelandangan dan Pengemis dilakukan secara kontinyu antar lintas instansi dengan melakukan razia di tempat-tempat umum dimana biasanya mereka melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis sehingga diperoleh data yang valid terhadap gelandangan dan pengemis secara periodik.
2. Masih adanya gelandangan dan pengemis yang tidak mendapatkan penyuluhan dan sosialisasi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi

Pamong Praja yaitu secara aktif & berkala memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang peraturan daerah yang mengatur mengenai ketentraman umum dan ketentraman masyarakat.

3. Penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk menindak lanjuti tempat yang dianggap rawan pengemis dan memicu masih banyaknya gelandangan dan pengemis yang berkeliaran hingga saat ini masih belum maksimal. Razia rutin yang dilakukan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja dinilai belum efektif karena masih banyaknya gelandangan dan pengemis yang berkeliaran ditempat-tempat umum, selain itu program pemulangan gelandangan dan pengemis kedaerah asal belum bisa diterapkan karena adanya keterbatasan jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja, alat transportasi dan daerah asal gelandangan dan pengemis yang berbeda-beda.

Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru
2. Mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru

Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah Ilmu Pengetahuan Khususnya dalam bidang ilmu pemerintahan dan dapat digunakan sebagai sumber bacaan dan acuan dalam melakukan penelitian lebih lanjut, terutama dalam meneliti yang berkaitan dengan kajian yang sama.
2. Berguna sebagai bahan informasi bagi instansi terkait yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap penanganan masalah kinerja aparatur pemerintah dilihat dari Koordinasi hubungan antar lembaga, pengawasan, serta penindakan selama ini oleh aparatur pemerintahan.

STUDI KEPUSTAKAAN

Konsep Administrasi

Menurut Siagian (2001;2) administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan pemanfaatan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan hasil guna. Selanjutnya Siagian (2001;3) mengatakan administrasi sebagai proses yaitu proses melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang dimulai sejak adanya dua orang yang bersepakat untuk bekerja sama mencapai tujuan tertentu.

Selanjutnya menurut Siagian (2001;15) sebagai unsur administrasi, bentuk, jenis, dan jumlah sarana dan prasarana yang diperlukan tergantung pada berbagai faktor seperti :

- a. Sifat ragam tugas yang harus dilaksanakan
- b. Sifat tujuan dan sarana yang hendak dicapai
- c. Jumlah orang yang terlibat
- d. Organisasi
- e. Teknologi yang dimanfaatkan
- f. Produk yang hendak dihasilkan

Menurut Zulkifli (2005;57) mengemukakan bahwa administrasi negara sebagai keseluruhan aktivitas yang dirancang dan dilaksanakan secara bersama-sama oleh seluruh unsur penyelenggaraan negara dalam rangka mencapai satu atau sejumlah tujuan ideal dan substansial yang ditetapkan sebelumnya. Sedangkan menurut pasalong (2007;8) Administrasi negara sebagai kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif.

Menurut Harbani Pasolong, (2007;3) administrasi adalah pekerjaan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien dan rasional. Administrasi dapat didefinisikan yaitu keseluruhan proses kerjasama antara dua

orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Konsep Manajemen

Menurut Prajudi (dalam Syafiie, 2007;268), manajemen merupakan pengendalian dan pemanfaatan dari pada semua faktor serta sumberdaya yang menurut suatu perencanaan, diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu prapta atau tujuan kerja tertentu.

Siagian (2006;5) manajemen adalah sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan orang lain.

Menurut Haiman (dalam Manullang, 2004;1) manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam menggerakkan organisasi, seorang pemimpin harus menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang baik, dimana menurut Terry dan Rue (2001;9) adalah sebagai berikut:

- a. *Planning* (perencanaan)
- b. *Organizing* (organisasi)
- c. *Staffing* (kepegawaian)
- d. *Motivating* (motivasi)
- e. *Controlling* (pengawasan)

Konsep Ketertiban

Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah beserta jajarannya melaksanakan ketertiban dalam lingkungan wilayahnya masing-masing. Tujuan utama dibentuknya pemerintah adalah untuk menjaga suatu system ketertiban, dimana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar. keterartiban merupakan salah satu syarat utama dalam mengsucceskan pembangunan.

Ciri-ciri pokok ketertiban menurut Soekanto (2001;78), yaitu :

- a. Dapat diproyeksikan sebelumnya
- b. Kerjasama

- c. Pengendalian terhadap kekerasan
- d. Konsistensi
- e. Tahan lama
- f. Stabilitas
- g. Hierarki
- h. Konformitas
- i. Tidak adanya konflik
- j. Uniformitas atau keseragaman
- k. Gotong royong
- l. Didasarkan pada kepatuhan
- m. Sesuai dengan pola
- n. Tersusun.

Kondisi ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat tidak akan tercapai apabila tidak adanya keamanan, seperti yang dinyatakan oleh Soejito (dalam Rauf 2005;69) bahwa istilah ketentraman dan ketertiban tidak akan mungkin diperoleh tanpa pemeliharaan keamanan.

Tindakan peertiban gelandangan dan pengemis yang dilakukan sesuai dengan peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial pasal 8 yaitu :

1. Penertiban gelandangan dan pengemis dilaksanakan razia oleh satpol pp bekerjasama dengan pihak kepolisian
2. Razia gelandangan dan pengemis dilakukan secara kontinyu antar lintas instansidengan melakukan razia ditempat-tempat umum dimana tempat melakukan egiatan menggelandang dan pengemis
3. Setiaporang terjaring dalam razia akan ditangkap dan diproses secara hukum yang berlaku

Konsep Gelandangan dan Pengemis

Gelandangan adalah orang yang tidak tentu tempat tinggalnya, pekerjaan dan arah tujuan kegiatannya. Semakin banyaknya gelandangan merupakan cerminan pada saat ini bahwa kemiskinan adalah faktor utama

yang berpengaruh terhadap masalah sosial ini dan masalah sosial seperti ini banyak kita jumpai di perkotaan. Dalam keterbatasan ruang lingkup sebagai gelandangan tersebut mereka berjuang mempertahankan hidup dengan berbagai macam strategi seperti menjadi pemulung, mencopet, pemcuri, pengamen dan pengasong. Perjuangan hidup mereka mengandung resiko yang cukup besar, tidak hanya tekanan dari segi ekonomi tetapi juga dari segi sosial-budaya, kerasnya kehidupan jalanan jdan tekanan dari aparatatur maupun tugas ketertiban kota (Muryani;2008).

Soetomo (2009;111) juga mengatakan bahwa kondisi kemiskinan yang dialami oleh masyarakat dalam waktu cukup lama sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan kemajuan masyarakat tersebut dimasa berikutnya.

Persoalan yang sering dihadapi gelandangan dan pengemis :

- a. Tingkat kesehatan rendah
Dari segi kesehatan gelandangan termasuk kategori warga dengan kesehatan terndah yaitu kesehatan fisik, rendahnya kesehatan fisik bida disebabkan oleh rendahnya asupan gizi yang didapat dalam makan sehari-hari, kondisi lingkungan yang buruk dan adanya penyakit infeksi.
- b. Tingkat penghasilan yang rendah dan tidak menentu
Hidup gelandangan dan pengemis penuh dengan perjuangan untuk mengorganisasi aktivitas mereka dalam mandapatkan kesempatan-kesempatan yang relatif langka, mereka harus bersaing demi untuk sekedar dapat makan dan bertahan hidup didaerah perkotaan.

Operasional Variabel

Tabel 2. Konsep Operasional Variabel Tentang Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Penilaian	
Pelaksanaan tugas adalah suatu kegiatan yang diarahkan kepada keberhasilan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang ada. (Siagian 2001;126)	Pelaksanaan Tugas Polisi Pamong Praja dalam menerbitkan Gelandangan dan pengemis	1. Penertiban gelandangan dan pengemis	a. Adanya prosedur dalam penertiban gelandangan dan pengemis	Terlaksana Cukup Terlaksana Tidak Terlaksana	
			b. Melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran ketertiban umum		
			c. Adanya koordinasi dengan pihak kepolisian		
		2. Razia dilakukan secara kontinyu	a. melakukan razia rutin		Terlaksana Cukup Terlaksana Tidak Terlaksana
			b. melakukan pengawasan terhadap gelandangan dan pengemis		
			c. melakukan pendataan terhadap gelandangan dan pengemis		
		3. Setiap orang terjaring razia diproses secara hukum yang berlaku	a. Adanya sanksi bagi yang melanggar ketertiban umum		Terlaksana Cukup Terlaksana Tidak Terlaksana
			b. memberi sanksi hukum kepada gelandangan dan pengemis yang terjaring		

Teknik Pengukuran

Terlaksana : Apabila pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru Terlaksana dengan Baik dan hasil persentase jawaban responden berada pada interval 67-100 %.

Cukup Terlaksana : Apabila pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan gelandangan dan pengemis

di Kota Pekanbaru Cukup Terlaksana dengan Baik dan

hasil persentase jawaban responden berada pada interval 34-66 %.

Tidak Terlaksana : Apabila pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru Kurang Terlaksana dengan Baik dan hasil persentase jawaban

responden berada pada interval 0-<33 %.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Peneliti ini menggunakan metode penelitian kuantitatif secara deskriptif, Tipe pada penelitian ini yaitu deskriptif yaitu tipe penelitian yang menggambarkan mengenai variabel yang diteliti dalam penelitian dan kuantitatif yaitu penelitian dalam bentuk persentase dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan dan pemberian saran.

Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang beralamat Jl.Cut Nyak Dien Pekanbaru sebagai aparat pemerintahan kota Pekanbaru dalam menjaga ketertiban sosial., Alasan peneliti melakukan penelitian di kantor Satuan Polisi Pamong Praja merupakan aparat pemerintah yang telah ditugaskan untuk menjaga ketertiban umum di wilayah kota pekanbaru khususnya dalam menangani permasalahan gelandangan dan pengemis. Namun berdasarkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja belum terlaksana dengan baik.

Populasi dan sampel

Populasi adalah objek atau elemen yang terdapat dalam suatu penelitian sebagai sasaran untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. Sampel merupakan bagian dan populasi yang ingin diteliti, dipandang sebagai suatu pendugaan terhadap populasi, namun bukan populasi itu sendiri. Sampel dianggap sebagai perwakilan dari populasi yang hasilnya mewakili keseluruhan gejala yang diamati. Populasi yang dimaksud tersebut yaitu seluruh pegawai pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Gelandangan dan pengemis.

Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini, untuk kepala Satuan Polisi Pamong digunakan teknis sensus,

untuk anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan gelandangan dan pengemis dengan teknik purposive sampling yaitu mengambil sampel dengan pertimbangan tertentu, yaitu penelitian dari segi waktu dan penelitian dan masa penelitian turun kelapangan (saat melakukan penelitian)

Jenis dan Sumber Data

Guna memperoleh data yang dibutuhkan, maka penulis membagi kedalam dua bagian yaitu :

- a. Data Primer adalah data yang belum jadi dan diperoleh langsung dilapangan yang menggunakan sumber informasi utama guna memperoleh jawaban dari permasalahan :
 1. Identitas responden
 2. Peranan Polisi Pamong Praja
 3. Hambatan-hambatan peranan Polisi Pamong Praja dalam menjaga ketertiban umum
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan melalui riset kepustakaan meliputi :
 1. Gambaran umum Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
 2. Jumlah pegawai
 3. Tingkat pendidikan pegawai

Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara
Yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan komunikasi langsung kepada responden / partisipan mengenai bahan, keterangan yang berhubungan dengan obyek penelitian yang akan diselidiki.
- b. Observasi
Yaitu melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Dengan observasi penulis dapat mengetahui langsung kejadian sesungguhnya di lapangan. Yang diobservasi yaitu memantau secara langsung atau tindakan yang dilakukan pegawai satpol PP dalam menertibkan Gelandangan dan pengemis.
- c. Kuesioner
Yaitu dengan memberikan beberapa daftar pertanyaan berikut dengan alternatif jawaban yang disebarkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan masyarakat yang dijadikan sampel,

setelah diisi/dijawab kuisioner tersebut dikembalikan kepada peneliti sehingga dapat penulis ketahui apa yang terjadi dalam proses menegakkan ketertiban umum.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru

1. Penertiban gelandangan dan pengemis

Program tersebut bersifat pemerataan yang diorientasikan kepada gelandangan dan pengemis dapat terciptanya lingkungan yang aman dan terkendali. Adapun maksud

dari perda tersebut adalah memberikan arah dan pedoman serta landasan bagi aparat pemerintahan dalam menegakkan ketentraman dan lingkungan yang aman. Sedangkan tujuan agar pelaksanaan dapat terarah, terpadu, afektif, dan efisien untuk mewujudkan landasan yang mantap bagi visi pembangunan. Hal ini disebabkan secara obyektif terdapat kondisi atau situasi yang menggambarkan hambatan bagi segi sumber daya dan komunikasi.

Untuk dapat melihat hasil tanggapan responden mengenai penertiban gelandangan dan pengemis pada pelaksanaan tugas satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. Distribusi penilaian dari unsur pengemis dan gelandangan terhadap indikator Penertiban geplandangan dan pengemis pada Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Gelandangan dan pengemis di Kota pekanbaru

No	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		Terlaksana	Cukup terlaksana	Tidak terlaksana	
1.	Adanya Perda yang mengatur tentang larangan mengemis	3	5	2	10
2.	Memberitahukan bahaya yang ada apabila mrngemis dijalan-jalan protokol	3	4	3	10
3.	Memberitahukan sanksi-sanksiyang diberikan apabila melakukan kegiatan mengemis kembali	2	6	2	10
4.	Membuat surat pernyataan tidak akan menggelandang danmengemis	1	6	3	10
5.	Memberi pengarahan agar tidakmenggelandang dan mengemis kembali	3	4	3	10
Jumlah		12	25	13	50
Rata-rata		2	5	3	10
Persentase		20%	50%	30%	100

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2015

Berdasarkan hasil wawancara pada salah satu pengemis, menyatakan bahwa pihak Satpol PP sering melakukan himbauan secara langsung kepada para pengemis agar tidak melakukan kegiatan mengemis lagi karena dampaknya yang tidak baik salah satunya mengganggu ketertiban umum. Sehingga roda Pemerintahan maupun

masyarakat dapat menjalankan kegiatannya secara tertib. Dalam penyampain himbauan tersebut pihak Satpol PP langsung mengkap pengemis yang sedang berada dijalanan. Harapan para pengemis sebaiknya pihak Satpol PP melakukan himbauan atau teguran terlebih dahulu sebelum melakukan penangkahan secara langsung.

Untuk mengetahui hasil tanggapan Satuan Polisi Pamong Praja mengenai indikator penegakan ketertiban umum pada pelaksanaan Satuan Polisi Pamong Praja

dalam menertibkan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru, maka dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. Distribusi penilaian responden dari unsur Satuan Polisi Pamong Praja terhadap indikator penertiban gelandangan dan pengemis pada Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru

No	Item Pertanyaan	Jumlah Responden			Jumlah
		terlaksana	Cukup terlaksana	Tidak terlaksana	
1.	Adanya prosedur penertiban gelandangan dan pengemis untuk menjaga ketertiban umum	4	10	6	20
2.	Adanya tindakan yang dilakukan pegawai terhadap gepeng	4	13	3	20
3.	Adanya koordinasi	5	11	4	20
4.	Menyiagakan anggota disetiap titik rawan	3	13	4	20
5.	Membuat surat pernyataan tidak menggelandang	3	14	3	20
Jumlah		19	61	20	100
Rata-rata		4	12	4	20
Persentase		20%	60%	20%	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian tahun 2015

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mulia selaku Sub Bagian Tata Usaha menyatakan bahwa kegiatan ketertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan melakukan razia secara rutin kemudian setelah razia dilakukan pengawasan secara berkala juga dilakukan agar gelandangan dan pengemis dapat dipantau. Gelandangan dan pengemis yang terjaring kemudian didata agar diketahui identitasnya dan sebagai bahan laporan Satpol PP yang kemudian berguna untuk mengetahui kembali gelandangan dan pengemis yang telah bermasalah.

2. Razia dilakukan Secara kontinyu

Melaksanakan razia di daerah rawan gelandangan dan pengemis adalah salah satu kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam upaya menertibkan gelandangan dan

pengemis yang banyak berkeliaran di Kota Pekanbaru, adapun sasaran akhir yang diinginkan dari kebijakan ini adalah menciptakan kota yang bersih dan bebas dari kegiatan pengemis yang dapat mengganggu ketertiban umum Kota Pekanbaru.

Kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja selaku instansi teknis di dalam mengontrol berjalannya peraturan atau upaya-upaya dalam melakukan penertiban dan pembinaan Sosial.

Dalam Pelaksanaan penelitian ini dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan tugas kebijakan melaksanakan razia secara kontinyu atau rutin masih harus ditingkatkan. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan penertiban belum dapat terprogram dengan baik sehinggadalam melaksanakan belum dapat dilakukan secara rutin. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 5. Distribusi penilain responden dari unsur Satuan Polisi Pamong Praja terhadap indikator razia dilakukan secara kontinyu pada Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru

No	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		terlaksana	Cukup terlaksana	Tidak terlaksana	
1.	Melakukan razian rutin	4	11	5	20
2.	Diawasi oleh petugas Satuan Polisi Pamong Prja	5	13	2	20
1	2	3	4	5	6
3.	Melakukan pendataan terhadap jumlah pelanggaran	5	11	4	20
4.	Melakukan himbauan secara langsung	3	12	4	20
5.	Melakukan sosialisasi	5	9	6	20
6.	Melakukan pendekatan secara langsung kepada gepeng	4	13	3	20
7.	Apakah razia yang dilakukan Satpol PP dikeatahui oleh gepeng	7	8	5	20
8.	Masyarakat memberi sumbangan di tempat umum	8	5	7	20
9.	Melakukan pendataan terhadap gepeng terjaring razia	4	12	4	20
Jumlah		45	95	40	90
Rata-rata		5	11	4	20
Persentase		25%	55%	20%	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian 2015

Berdasarkan hasil tanggapan Satpol PP mengenai razia dilakukan secara kontinyu pada peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan gelandangan dan pengemis dalam kategori cukup terlaksana. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mulia selaku Sub Bagian Tata Usaha menyatakan bahwa dalam penanggulangan

ketertiban gelandangan dan pengemis ini terus dihimbau langsung kepada anggota Satpol PP untuk terus melakukan razia baik secara rutindan berkala sehingga tidak bertambah banyak gelandangan dan pengemis yang bermunculan khususnya di Kota Pekanbaru.

Tabel 6. Distribusi peniaian responden dari unsur gelandangan dan pengemis terhadap indikator razia dilakukan secara kontinyu pada pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru

No	Item Pertanyaan	Jawaban Resonden			Jumlah
		terlaksana	Cukup terlaksana	Tidak terlaksana	
1.	Razia secara rutin	4	3	3	10
2.	Mengawasi gelandangan dan	3	5	2	10

	pengemis				
3.	Melakukan pendataan jumlah pelanggaran yang dilakukan gepeng	3	4	3	10
4.	Himbauan secara langsung	2	4	4	10
5.	Melakukan sosialisasi	2	6	2	10
Jumlah		14	22	14	50
Rata-rata		3	4	3	10
Persentase		30%	40%	30%	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian 2015

Berdasarkan hasil wawancara pada salah satu pengemis, Satpol PP melakukan razia pada gelandangan dan pengemis di jalan terutama pada hari besar keagamaan untuk langsung ditangkap dan tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP langsung melakukan tindakan penangkapan. Pendataan yang dilakukan oleh Satpol PP hanya pendataan biasa dan formal, seharusnya pihak Satpol PP terlebih dahulu melakukan penangkapan secara langsung yang terkadang dilakukan secara kasar dan memarahi para pengemis.

3. Setiap orang yang terjaring razia di proses secara hukum yang berlaku

Razia gelandangan dan pengemis dilakukan secara kontinyu antar lintas instansi dengan melakukan razia di tempat-

tempat umum dimana biasanya mereka melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis, setiap yang terjaring razia akan di proses secara hukum yang berlaku.

Tindak lanjut razia di koordinasikan dengan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru untuk melakukan pembinaan dan pelatihan bagi gelandangan dan pengemis baik non panti maupun panti milik pemerintah daerah atau panti swasta dan pengembalian bagi mereka yang berasal dari luar kota Pekanbaru.

Hal ini dapat dilihat dalam setiap yang terjaring razia di proses secara hukum yang berlaku belum dapat terprogram dengan baik sehingga dalam melaksanakan belum dapat dilakukan secara baik. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 7. Distribusi penilaian responden dari unsur gelandangan dan pengemis terhadap indikator setiap orang terjaring razia diproses secara umum yang berlaku Pelaksanaan tugas satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan gelandangan dan pengemis di kota Pekanbaru

No	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		terlaksana	Cukup terlaksana	Tidak terlaksana	
1.	Sanksi yang di terapkan oleh Satpol PP	2	6	2	10
2.	Sanksi yang di berikan kepada gepeng terjaring razia	2	4	4	10
Jumlah		4	10	6	20
Rata-rata		2	5	3	10
Persentase		20%	50%	30%	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian 2015

Hal ini juga dinilai dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, bahwa kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dalam memberikan sanksi hukum untuk menertibkan gelandangan dan pengemis

dianggap cukup terlaksana, tetapi masih perlunya sikap yang tegas oleh Satuan Polisi Pamong Praja kepada gelandangan untuk menertibkan gelandangan dan pengemis dalam memberikan sanksi hukum, hal ini

terlihat dari masih banyaknya gelandangan dan pengemis yang masih mengemis dan

menggelandang di tempat-tempat umum.

Tabel 8. Distribusi penilaian responden dari unsur Satuan Polisi Pamong Praja terhadap indikator setiap orang terjaring razia diproses secara hukum yang berlaku Pelaksanaan tugas satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan gelandangan dan pengemis di kota Pekanbaru

No	Item Pertanyaan	Jawaban Resonden			jumlah
		terlaksana	Cukup terlaksana	Tidak terlaksana	
1.	Sanksi terhadap gepeng	6	10	4	20
2.	Sanksi terhadap yang terjaring razia	4	11	5	20
3.	apakah pemberian sanksi di tersebut di terpkn oleh Satpol PP	5	8	7	20
Jumlah		15	29	16	60
Rata-rata		5	10	5	20
Persentase		25%	50%	25%	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian 2015

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, setiap yang terjaring razia diproses secara hukum belum terlaksana dengan terlaksana, hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya gelandangan dan pengemis yang masih berkeliaran ditempat-tempat umum dan dapat meresahkan para

pengguna jalan raya. Selain itu hal yang juga dinilai kurang berhasil adalah pelaksanaan kegiatan pemberian himbauan kepada masyarakat melalui media massa yang menyatakan agar masyarakat tidak lagi memberikan sumbangan di jalan raya dan ditempat-tempat umum.

Tabel 9. Rekapitulasi Distribusi jawaban Responden dari unsur Satuan Polisi Pamong Praja tentang Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Gelandangan Dan Pengemis Dalam Menertibkan Kota Pekanbaru

No	Indikator				Jumlah
		Terlaksana	Cukup terlaksana	Tidak terlaksana	
1.	Penertiban gelandangan dan pengemis	4	12	4	20
		20%	60%	20%	100%
2.	Razia dilakukan secara kontinyu	5	11	4	20
		25%	60%	20%	100%
3.	Setiap orang terjaring razia diproses secara hukum yang berlaku	5	10	5	20
		25%	50%	25%	100%
Jumlah		14	33	13	60
Rata-rata		5	11	4	20
Persentase		25%	55%	20%	100%
Kriteria Pengukuran		Cukup Baik			

Sumber : Data Olahan Penelitian 2015

Maka dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru dikatakan Cukup terlaksana, kesimpulan ini sesuai

dengan teknik pengukuran yang telah ditetapkan bahwa yang dikatakan kategori Cukup terlaksana dengan persentase (55%).

Tetapi berdasarkan observasi peneliti dilapangan, peneliti tidak setuju jika dalam Pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong

Praja dalam penertiban gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru dikatakan cukup terlaksana, karena pada kenyataannya masih banyak gelandangan dan pengemis dikota pekanbaru yang masih berkeliaran, seperti di simpang lampu merah jalan kaharudin nasution pasir putih, kemudian disimpang lampu merah perempatan Mall SKA, kemudian ditempat-tempat umum seperti Mesjid Agung An-Nur, ketika shalat jum'at didekat tempat berwudhu sangat banyak gelandangan dan pengemis yang

meminta-minta uang kepada orang-orang yang akan melaksanakan shalat jum'at, bahkan emperan atau pelataran Mesjid Agung An-Nur banyak dijadikan gelandangan untuk tempat tidur mereka, kemudian pengemis juga banyak dijumpai di emperan toko-toko dan rumah makan.

Sedangkan untuk mengetahui rekapitulasi tanggapan responden gelandangan dan pengemis dapat dihat pada tabel berikut ini :

Tabel 10. Rekapitulasi Distribusi Jawaban Responden Dari Unsur Gelandangan Dan Pengemis Tentang Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Kota pekanbaru

No	Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		terlaksana	Cukup terlaksana	Tidak terlaksana	
1.	Penertiban gelandangan dan pengemis	2	5	3	10
		20%	50%	30%	100%
2.	Razia dilakukan secara kontinyu	3	4	3	10
		30%	40%	30%	100%
3.	Setiap orang terjaring razia dilakukan secara kontinyu	2	5	3	10
		20%	50%	30%	100%
Jumlah		7	14	9	30
Rata-rata		2	5	3	10
Persentase		20%	50%	30%	100%
Kriteria Pengukuran		Cukup Baik			

Sumber : Data Olahan Penelitian 2015

Maka dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya kinerja dari Pelaksanaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru dikatakan Cukup terlaksana, kesimpulan ini sesuai dengan teknik pengukuran yang telah ditetapkan bahwa yang dikatakan kategori Cukup terlaksana dengan persentase (50%) artinya dari lima indikator yang dipakai semua sudah terlaksana secara maksimal.

Dari penjelasan kedua tabel diatas tanggapan Personil Satpol PP mengenai Pelaksanaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru berada pada kategori Cukup terlaksana, sedangkan tanggapan responden dari gelandangan dan pengemis berada pada kategori Cukup terlaksana artinya Pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban

gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan baik.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan tentang Pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian responden Personil Satpol PP dan gelandangan dan pengemis dengan hasil yang diperoleh adalah Cukup terlaksana maka dapat dihasilkan berdasarkan observasi penulis dilapangan dapat diketahui bahwa Pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru memang belum terlaksana dengan baik.

Hambatan dalam menjalankan Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam menertibkan Gelandangan dan Pengemis Kota Pekanbaru

1. Masih kurangnya personil yang melakukan kegiatan penataan, pembinaan dan penertiban sehingga terkadang hasil yang diperoleh kurang maksimal.
2. Satuan polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru tidak dapat bertindak penuh dalam menertibkan berbagai gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru. Karena Satuan Polisi Pamong Praja Berkoordinasi dengan kepolisian dan Dinas Sosial
3. Masih lemahnya koordinasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Pekanbaru dengan pihak Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam menjelaskan permasalahan gelandangan dan pengemis sehingga peran dan ketertiban Satpol PP dalam menertibkan gelandangan dan pengemis masih sangat minim dan terbatas sehingga sulit menciptakan kondisi yang tertib dan tenang sebagaimana yang diharapkan.

Adapun hasil observasi di lapangan yang dilakukan pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja mengenai Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru secara umum dapat dikatakan cukup terlaksana. Hal ini disebabkan masih mengalami kendala dalam sarana dan Prasarana yang belum lengkap. Satuan Polisi Pamong Praja masih mengalami kesulitan mengajak gelandangan dan pengemis yang dirazia agar mau mengikuti pembinaan yang diberikan karena masih kurangnya kesadaran bagi gelandangan dan pengemis untuk merubah kehidupannya.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian Mengenai Pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru, dapat

disimpulkan pada kategori untuk personil Satpol PP berada pada kategori Cukup terlaksana dan untuk gelandangan dan pengemis berada pada kategori Cukup terlaksana. Maka dapat dijelaskan berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan dapat diketahui Pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru memang belum terlaksana dengan baik, khususnya pada indikator penertiban gelandangan dan pengemis, penulis melihat kurangnya penertiban, razia dilakukan secara kontinyu dan setiap yang terjaring razia di proses secara hukum yang berlaku seperti sasaran penertiban yang kurang tepat, waktu pelaksanaan yang dilaksanakan kurang tepat pada jadwal penertiban serta sering bocornya jadwal razia, kemudian lokasi penertiban yang juga sering bocor ketika akan dilaksanakan razia oleh Satpol PP dan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Hambatan tersebut sebagai berikut :

1. Masih kurangnya personil yang melakukan kegiatan penataan, pembinaan dan penertiban sehingga terkadang hasil yang diperoleh kurang maksimal.
2. Satuan polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru tidak dapat bertindak penuh dalam menertibkan berbagai gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru. Karena Satuan Polisi Pamong Praja Berkoordinasi dengan kepolisian dan Dinas Sosial
3. Masih lemahnya koordinasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Pekanbaru dengan pihak Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam menjelaskan permasalahan gelandangan dan pengemis sehingga peran dan ketertiban Satpol PP dalam menertibkan gelandangan dan pengemis masih sangat minim dan terbatas sehingga sulit menciptakan kondisi yang tertib dan tenang sebagaimana yang diharapkan.

Saran

Dari hasil penelitian ini maka penulis menyatakan hasil-hasil sebagai berikut :

1. Sebaiknya Pemerintahan kota Pekanbaru menambahkan jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan penertiban dan Kepada Pemerinta Kota Pekanbaru diharapkan dapat meningkatkan anggaran operasional kepada Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Untuk kelancaran pelaksanaan razia dilapangan. Diharapkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk meningkatkan koordinasi dengan Dinas Sosial Kota Pekanbaru.
3. Agar penerapan sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar kebijakan itu benar-bener dilaksanakan secara konsisten, agar pelaku yang melanggar kebijakan itu merasakan efek jenuh dan jera sehingga pada akhirnya akan bisa meminimalisir paea pelanggar kebijakan.
4. Diharapkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan razia gepeng lebih sering lagi dan lebih gencar lagi tetapi jadwalnya tidak terjadwal dengan melakukan sidak, sehingga operasi penertiban gelandangan dan pengemis tidak bocor. Dengan demikian terwujudnya ketentraman sosial sesuai dengan norma-norma, nilai-nilai tatanan agama dan budaya yang berlaku, dimana pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur nyaman dan tentram akan dapat tercapai dan Untuk Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebaiknya mencari gagasan atau ide baru untuk bersikap tegas dalam memberikan sanksi atau hukum. Sehingga dengan adanya sanksi atau hukum yang diberikan supaya gelandangan dan pengemis tersebut tidak meminta-minta lagi dan tidak mengganggu ketertiban sosial lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Brantass, 2009. *Dasar-dasar Manajemen*, Bandung. Alfabeta
- Dessler, Gery. 2005, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Alih bahasa: Eli Tanya Penyunting Bahasa : Budi Supriyanto, Jakarta : Indeks

- Denur. DJ, 2005, *Dasar Kepemimoinan dankeorganisasian*, Pekanbaru UIR PRESS
- Giroth, Lexie M, 2004, *Edukasi dan Profesi Pamong Praja : Publik Policy Studies, Good Governance and Performance Driven Pamong Praja*, STPDN Press, Jatinagor
- Handayaniingrat, Soewarno, 2006, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi & Manajemen*, PT. GunungAgung Jakarta
- Hanim, Sufian & Adnan, Indra, M. 2005. *Organisaasi dan Manajemen*. Pekabnbaru : Multi Grafindo
- Haasibbuan, Melayu, SP. 2003, *Hukum Administrasi Negara*, UII PRESS. Yogyakarta
- Haasibbuan, Melayu, SP. 2006, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta . Bumi Aksara
- Handoko, T. Hani, 2003, *Manajemen Personalia*, Yogyakarta, Penertiban Liberti Edisi 1
- Kumorotomo, 2002, *Wahyudi, Etika Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Press
- Lobolo, Muadam, 2010, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Manulang, Athur, 2001. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung, Penerbit Ghalia, Bandung
- Ndraha, 2003, *Kybernologi sebuah (harta Pemerintah Baru)*. Jakarta : Rineka Cipta
- Ndraha, 2003, Taliziduhu, 2005. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta : Rineka Cipta
- Pasolong, Harbani. 2007, *Teori Administrasi Public*. Bandung. Alfabeta

- Rauf, Rahyunis, 2005. *Kelembagaan RT dan RT (Sejarah, Hakekat & Propsek Kelembagaan)*. Pemerintah Kota Pekanbaru. Riau
- Salam, Dharma setyawan. 2007, *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Penerbit Djambatan
- Sedarmayanti, 2004. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung : Refika Aditama
- Siagian, Sondang P, 2001. *Filsafat Administrasi*, Penerbit PT. Gunung Agung, Jakarta
- Siagian, Sondang P, 2001. *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi*. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta
- Siagian, Sondang P, 2002. *Kegiatan Meningkatkan Produktifitas Kerja*, PT. Asia Maha Satya. Jakarta
- Soekanto, 2000. *Pengantar Ilmu Administrasi*, Penerbit Mnadar Maju, Bandung
- Soekanto, 2000, Soerjono, 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Soekanto, 2000, Parjono, 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT. Raja Grafindo : Jakarta
- Sulistiyanti, Ambar, T. 2011. *Memahami Good Governance*. Yogyakarta : Gava Media
- Terry, George R. Dan Rue, Leslie W., 2001, *Dasar-dasar Manajemen*, PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Thoha, Miftah, 2002. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta : Raajawali Pers
- Thoha, Miftah , 2003. *Perilaku Organisasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Dokumentasi :**
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Walikota Pekanbaru Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru